

SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK INVESTASI UNTUK INVESTOR INDIVIDU
TERMS AND CONDITIONS OF INVESTMENT PRODUCT FOR INDIVIDUAL INVESTOR

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Formulir Pembukaan Rekening serta Formulir Transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi termasuk perubahannya di kemudian hari.

The following Terms and Conditions is an integral and inseparable part of the Terms and Conditions of Account Opening Form as well as the Mutual Fund and/or Bonds Transaction Form including any future amendments thereof.

I. UMUM / GENERAL

1. Definisi / Definition

- (i) Agen Penjual adalah PT Bank UOB Indonesia ("Bank") yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi kepada Investor.
Selling Agent is PT Bank UOB Indonesia ("Bank") which is appointed to perform Mutual Fund and/or Bonds transactions to Investor(s).
- (ii) Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi Investor untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI.
Ownership Reference facility (AKSes) KSEI is a tool of accessing information through the internet network which is intended for Investor(s) to monitor the position and mutation of their Securities stored in Sub Securities Accounts at KSEI.
- (iii) Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kustodian.
Custodian Bank is a commercial bank that has been appointed by Indonesia Financial Services Authority (OJK) to acts as Custodian.
- (iv) Formulir Transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi ("Formulir Transaksi Produk") adalah formulir yang dipakai oleh Calon Investor/Investor untuk melakukan transaksi Reksa Dana (pembelian/pengalihan/penjualan kembali) & Obligasi (pembelian/penjualan kembali), yang harus diisi lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon Investor/Investor melalui Agen Penjual. Untuk Reksa Dana, Agen Penjual Reksa Dana harus ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Prospektus Reksa Dana.
Mutual Fund and/or Bonds Transaction Form ("Product Transaction Form") is a form used by prospective Investor/Investor to Mutual Fund (subscription/switching/redemption) & Bonds transaction (buy/sell), which must be filled out completely, signed and submitted by the prospective Investor/Investor through Selling Agent. For Mutual Fund, Selling Agent must be appointed by Investment Manager in accordance with the prevailing procedures in the Mutual Fund Prospectus.
- (v) Formulir Kuesioner Profil Risiko Investor adalah formulir kuesioner yang wajib diisi oleh Calon Investor/Investor untuk mengetahui data pribadi, profil keuangan Investor, pemahaman dan pengalaman berinvestasi, profil risiko Investor dan menentukan kategori profil risiko Calon Investor/Investor
Investor Risk Profile Questionnaire Form is a questionnaire form that must be filled in by Prospective Investors/Investors to find out personal data, Prospective Investor/Investor to find out personal, understanding and experience of investing, Investor risk profile and determine the risk profile category of Prospective Investors/Investors.
- (vi) Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Bourse Day is the day where securities are traded in Indonesia Stock Exchange, which is from Monday to Friday, unless the day is national holiday by Indonesia Stock Exchange.
- (vii) Investor adalah Investor Individu yang memiliki kepemilikan investasi berupa Reksa Dana dan/atau Obligasi yang juga merupakan Investor Bank.
Investor(s) is individual Investor who owns investment holding in the form of Mutual Fund and/or Bonds and also a Bank Investor.
- (viii) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek untuk para investornya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor.
Investment Manager is a party whose business activity is to manage securities portfolio for their investor or manage investors collective investment portfolio.
- (ix) *First-In-First-Out (FIFO)* adalah sistem urutan dalam menjalankan transaksi Reksa Dana, dimana formulir yang diterima pertama akan diproses terlebih dahulu dan setelah itu formulir yang diterima berikutnya akan dijalankan sesuai urutan penerimaan.
First-In-First-Out (FIFO) is an order system in processing Mutual Fund transaction, in which application form received first will be processed first and then next application based on receiving order.
- (x) Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Net Asset Value (NAV) is fair market value from a security and other asset of Mutual Fund deducted by all liabilities.
- (xi) Obligasi adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran kupon dan pokoknya oleh penerbit surat pengakuan utang yang bersangkutan, sesuai dengan masa berlakunya. Obligasi mencakup obligasi pemerintah dan korporasi.
Bonds is securities in the form of promissory note denominated in Rupiah and foreign currency, the interest and principal are guaranteed by the issuer of promissory note, in accordance with the validity period. Bonds include government and corporate bonds.
- (xii) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan Reksa Dana, perusahaan publik yang berkaitan dengan Reksa Dana yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Reksa Dana.
Capital Market is activity related to offering and trading of Mutual Fund, public companies related to issued Mutual Fund, also institution and profession related to Mutual Fund.

- (xiii) Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK untuk pertama kali.
Primary Market is the activity of offering and selling Bonds/Mutual Funds/KIK for the first time.
- (xiv) Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK setelah perdagangan Pasar Perdana.
Secondary Market is a trading activity of the offering and selling of Bonds/Mutual/KIK Funds after Primary Market trading.
- (xv) Pembelian adalah suatu transaksi dimana Investor melakukan pembelian satu dan/atau beberapa Produk Reksa Dana dan/atau Obligasi yang dibeli melalui Bank.
Purchase/Subscription/Buy means a transaction within which Investor buys one and/or more Mutual Fund Bond Products through Bank.
- (xvi) Pengalihan adalah mengalihkan investasi dari suatu produk Reksa Dana ke produk Reksa Dana lainnya dalam satu Manajer Investasi yang sama.
Switching means investment transfer from one Mutual Fund product to another Mutual Fund product within the same Fund House.
- (xvii) Penjualan Kembali adalah suatu transaksi dimana Investor melakukan penjualan kembali satu dan/atau beberapa produk Investasi yang dimilikinya melalui Bank.
Redemption/Sell means a transaction within which Investor sell one and/or more of his/her investment products through Bank.
- (xviii) Portofolio Investasi adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh investor yang berbentuk Reksa Dana, Obligasi ataupun lainnya
Investment Portfolio means a set of investment assets owned by an investor which takes form of mutual fund, bonds, or others.
- (xix) Pembelian Berkala adalah metode investasi dalam Reksa Dana melalui pendebitan otomatis secara rutin dari rekening tabungan Investor.
Regular Subscription is a method to invest in Mutual Fund through regular deduction from Investor(s)'s saving account.
- (xx) Prospektus Reksa Dana adalah informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum Reksa Dana dengan tujuan calon Investor memahami detail dan karakteristik sebelum membeli unit penyertaan Reksa Dana.
Mutual Fund Prospectus is written information used for Mutual Fund general offering to ensure prospective investor fully understands details and characteristics of Mutual Fund before purchasing Mutual Fund participation units.
- (xxi) Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
Mutual Fund is an investment vehicle used to collect funds from investors to be invested to securities portfolio managed by Investment Manager.
- (xxii) Rekening Relasi adalah rekening tabungan/giro sesuai mata uang produk Reksa Dana dan/atau Obligasi yang dimiliki Investor yang digunakan untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan dana dalam transaksi yang dilakukannya.
Relationship Account is a saving/current account in accordance with the currency of the Mutual Fund and/or Bonds product owned by the Investor which is used to debit or credit funds in the transaction carried out.
- (xxiii) Ringkasan Informasi Produk adalah laporan yang dibuat oleh Manajer Investasi sebagai tambahan detail informasi mengenai produk Reksa Dana.
Fund Fact Sheet is a report generated by Investment Manager as additional detailed information regarding Mutual Fund product.
- (xxiv) *Single Investor Identification (SID)* adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi.
Single Investor Identification (SID) is a single and unique Investor code issued by KSEI which is used by Investors as an identity for conducting Investment Product transactions.
- (xxv) Sub Rekening Efek adalah rekening efek atas nama investor yang tercatat dalam rekening efek atas nama pemegang rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Securities Sub Account is a securities account or investor name recorded in a securities account in the name of the account holder at the Depository and Settlement Institution.
- (xxvi) Tanggal Pendebitan adalah tanggal dimana pendebitan rekening atas transaksi Reksa Dana melalui layanan pembelian investasi berkala (Skema Investasi Rutin Berkala) yaitu pada tanggal yang telah ditentukan oleh Investor. Pada saat mengisi formulir Skema Investasi Rutin Berkala, Investor dapat memilih tanggal pendebitan rekening antara tanggal satu (1) sampai dengan dua puluh delapan (28) setiap bulannya.
Debit Date is the date when the account is debited for Mutual Fund through regular investment subscription (Regular Investment Scheme) service on Investor chosen date. When filling out the Regular Investment Scheme form, Investors can choose the debit date between the first (1st) to the twenty-eighth (28th) of each month.
- (xxvii) Unit Penyertaan adalah setiap unit investasi di Reksa Dana.
Participation Unit is every investment unit within Mutual Fund.
- (xxviii) Kepemilikan Reksa Dana dan/atau Obligasi tidak dapat dibeli atau dikuasakan langsung oleh, maupun dipindahkan kepada investor yang merupakan *US Person*.
The ownership of Mutual Fund/Bond may neither be bought nor held directly by, nor may be transferred to any investor who is a US Person.
- (xxix) *Unites States Indicia (US Indicia)* adalah investor yang memenuhi salah satu dari kategori berikut:
United States Indicia (US Indicia) is Investor(s) who fulfills one of below categories:
 - a. Saat ini Investor memiliki tempat tinggal atau alamat surat menyurat di AS.
Investor(s) has current US residence address or mailing address.
 - b. Termasuk dalam *US Person* di dalam data Investor.
Classified as US Person in investor files.

- c. Investor memiliki nomor telepon di AS dan tidak memiliki nomor telepon lain di luar AS.
Investor(s) has US telephone number and no telephone number outside of the US.
 - d. Investor lahir di AS.
Investor(s) was born in US.
 - e. Investor memiliki nomor telepon AS dan nomor lain.
Investor(s) has US telephone number and other telephone number.
 - f. Investor memberikan instruksi berulang untuk mentransfer dana ke AS.
Investor(s) has standing instructions to transfer funds to an account in the US.
 - g. Penerima kuasa atau pemilik kewenangan untuk menandatangani yang beralamat di AS.
Current power of attorney or signatory authority granted person that has a US address.
- (xxx) *United States Person (US Person)* adalah Investor yang memenuhi salah satu dari kategori berikut:
United States Person (US Person) is Investor(s) who fulfills one of below categories:
- a. Setiap penduduk dan warga negara Amerika Serikat ("AS") (termasuk teritori AS).
All US Citizens and nationals (including US territories).
 - b. Setiap pemilik *Green Card*.
Green Card holders.
 - c. Setiap orang yang memenuhi *183 days substantial presence test*, yaitu tinggal di AS selama 31 hari dalam tahun berjalan dan 183 hari hari selama tahun berjalan dan dalam 2 tahun terakhir dengan perhitungan sebagai berikut: semua hari ditahun berjalan, dan 1/3 dari total hari disatu tahun sebelum tahun berjalan, dan 1/6 dari total hari di dua tahun sebelum tahun berjalan.
Anyone who meets 183 days substantial presence test, which must be physically present in US for 31 days in the current calendar year and 183 days during the current and 2 prior years, and 1/3 days present in the first year before the current year, and 1/6 days present in the second year before the current year.
2. Untuk transaksi investasi, Investor wajib memastikan ketersediaan/kecukupan:
For investment transaction, Investors must ensure the availability / sufficiency of:
- Dana pada rekening sumber dana untuk bertransaksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Funds in the source of funds account for transactions and other fees incurred in accordance with applicable regulations.
 - Kepemilikan unit/obligasi dalam hal transaksi pengalihan/penjualan kembali
Ownership of units / bonds in the event of switching / redemption transactions
- Apabila Investor memberikan instruksi pembelian produk investasi, dan jumlah dana pada Rekening transaksi Investor tidak mencukupi untuk menjalankan instruksi transaksi pembelian yang diberikan, Bank berhak dan berwenang untuk tidak melaksanakan keseluruhan transaksi tersebut lalu memberitahukan informasi tersebut kepada Investor. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari dibatalkannya transaksi akibat ketidakcukupan hal di atas.
If the Investor gives instruction for investment products subscription, and the amount of funds in the Investor's transaction Account is insufficient to carry out the purchase given, Bank has the right and authority not to carry out the entire transaction then notify the information to Investor. Bank is not responsible for losses arising from canceled transactions due to above inadequacy.
3. Transaksi pembelian Reksa Dana dan/atau Obligasi didasarkan pada nilai Rupiah atau nilai mata uang asing lainnya yang disebutkan dalam Formulir Transaksi sesuai dengan penerapan syarat dan ketentuan ini. Bank dapat menjalankan permohonan pembelian Produk Investasi yang dikehendaki oleh Investor hanya apabila dana yang tersedia pada rekening transaksi Investor mencukupi untuk melakukan pembelian tersebut.
The purchase of Mutual Fund and/or Bonds is based on the Indonesian Rupiah value or other foreign currency value as stated in the Transaction Form in accordance with the application of these terms and conditions. Bank may execute the Investment Product purchase request by the Investor only if the available funds in the Investor's transaction account are sufficient to make the purchase.
4. Pengalihan Unit Penyertaan untuk produk Reksa Dana didasarkan pada jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki dan yang diminta untuk dialihkan oleh Investor. Investor dapat mengalihkan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya apabila Unit penyertaan Reksa Dana tersebut dibeli dan pengalihan tersebut dilakukan terhadap produk Unit Penyertaan Reksa Dana dari Manajer Investasi dan mata uang yang sama serta sepanjang di ijin oleh Bank dan Manajer Investasi yang bersangkutan. Bank akan mengurangi Unit Penyertaan Reksa Dana dari portofolio Investor dan menukarnya dengan unit Penyertaan Reksa Dana yang dikehendaki Investor, untuk itu Investor akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Switching of Participation Units for Mutual Fund products is based on the number of Mutual Fund Participation Units owned and requested to be transferred by the Investor. Investors may switch the Mutual Fund Participation Units only if the Mutual Fund Participation Units are purchased and the switch is made to the Mutual Fund Participation Unit product of the Investment Manager and the same currency and to the extent permitted by Bank and the relevant Investment Manager. Bank will deduct the Mutual Fund Participation Unit from the Investor's portfolio and switch with the Mutual Fund Participation unit desired by the Investor, for which the Investor will be charged according to the applicable provisions.
5. Penjualan kembali atas produk investasi yang dimiliki oleh Investor didasarkan pada jumlah kepemilikan yang diminta untuk dijual kembali oleh Investor, sepanjang produk investasi tersebut dibeli melalui Bank.
Redemption of Investment Products owned by the Investor is based on the number of holdings requested to be redeemed by the Investor, as long as the investment product is purchased through the Bank.
6. Untuk transaksi investasi, Investor telah mempertimbangkan:
For investment transaction, Investor has considered:
- Pengenaan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat transaksi investasi.
Imposition of fees as a result of investment transaction.

- Potensi kerugian atau risiko yang mungkin timbul.
Any potential losses or risks that may arise.
- Kesesuaian antara produk investasi yang dipilih dengan profil risiko Investor
Suitability between the chosen investment product and Investor profile risk.

Apabila terdapat keraguan, Investor dapat meminta pendapat dan nasihat dari penasihat keuangan independen.

In the event of any doubt, Investor may seek the opinion and advice of an independent financial advisor.

- Investor setuju dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Investors agree to be borne by fees related with the transactions, in accordance with applicable regulation.
- Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebit, mengkredit atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening Investor sehubungan dengan transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi. Investor menyatakan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa ini dan membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin terjadi dari pihak manapun.
Investors hereby authorize Bank to make corrections, block, debit, credit or do other things deemed necessary on the Investor's Account or Account balance in connection with Mutual Fund and/or Bonds transactions. Investor declares that Investor is responsible for all consequences arising from the granting of this power of attorney and release Bank from all claims and/or lawsuits that may occur from any party.
- Pemilihan produk Reksa Dana dan/atau Obligasi yang dilakukan oleh Investor berdasarkan tujuan investasi masing-masing investor dan sepenuhnya atas kesadaran Investor akan risiko-risiko yang mungkin timbul. Bank tidak bertanggung jawab atas risiko dari Reksa Dana dan/atau Obligasi yang Investor pilih.
The selection of Mutual Fund and/or Bonds product(s) is done by Investor(s) based on the investment purpose of each Investor(s) and Investor(s) is fully aware for any risks that might arise. Bank is not responsible for the risk of the Mutual Fund / Bond that the Investor chooses.
- Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Investor dengan ini menyatakan telah memahami dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan keterangan, data dan informasi Investor kepada perusahaan atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Bank terkait dengan permohonan transaksi investasi Reksa Dana dan/atau Obligasi yang diajukan, dan karenanya Investor membebaskan Bank dari tanggung jawab apapun atas tuntutan, keberatan dan klaim yang timbul akibat ini.
Based on prevailing laws and regulations, Investor hereby declares that Investor has understood and given the consent to Bank to provide Investor's information, data and information to the company or other parties related to Bank in regard to the Mutual Fund and/or Bond investment transaction submitted by Investor, and therefore Investor release Bank from any responsibility for demands, objections and claims arising from this.
- Permohonan transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi dapat ditolak, atau Investor dapat diminta untuk menjual kembali Reksa Dana dan/atau Obligasi apabila memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar.
Any application for Mutual Fund/Bond transactions may be rejected or Investor(s) may be asked to redeem the Mutual Fund and/or Bonds if there is any misrepresentation or incorrect information is provided.
- Investor menjamin bahwa sumber dana yang digunakan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang/kegiatan lain yang melanggar hukum yang berlaku. Dan Investor menyetujui apabila nama investor tercantum dalam Daftar Hitam, maka Investor siap menerima risiko dari kebijakan Bank yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menjual produk yang Investor miliki dimana pernyataan ini dianggap sebagai Surat Kuasa yang sah.
Investor guarantees that investment fund is not sourced from money laundering/ other illegal activities. Investor further agrees that in case of him being designated as Blacklisted Person/Entity, he will accept all risks and consequences of Bank's policy, including without limitations, Bank selling Investor's product, in which case, this statement is considered as the granting of valid Authorization.
- Bank Kustodian akan menerbitkan laporan konfirmasi atas transaksi investasi yang Investor lakukan. Investor akan menerima surat atau bukti konfirmasi transaksi dan laporan berkala terkait mutasi kepemilikan serta posisi kepemilikan Reksa Dana dan/atau Obligasi dalam mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik yang dapat diunduh oleh Investor melalui fasilitas AKSes KSEI.
Custodian Bank will issue confirmation statement for the investment transaction made by Investor. Investors will receive a letter or proof of confirmation and periodic reports related to the mutation of ownership of Mutual Fund and/or Rupiah denominated Bonds in electronic which can be downloaded by Investors through AKSes KSEI.
- Untuk informasi mengenai portofolio Investor akan tersedia dan dapat diakses oleh Investor melalui sistem *Mobile Banking* (TMRW) dari Bank. Informasi ini akan memuat Produk Investasi yang dimiliki oleh Investor seperti posisi terkini dari kepemilikan Investor. Jika terdapat perbedaan antara Laporan Bank dengan Bank Kustodian, maka yang menjadi acuan adalah laporan dari Bank Kustodian.
For information regarding the Investor's portfolio will be available and can be accessed by the Investor through the Mobile Banking (TMRW) system of Bank. The information contains Investment Products owned by the Investor such as the current position of the Investor's holdings. If there is any difference between the Bank's report and the Custodian Bank, the report from the Custodian Bank will be the reference.
- Pengalihan Kepemilikan (*Transfer of Ownership*) hanya dapat dilakukan karena adanya peristiwa hukum berupa kematian dari pemilik asset dimana kepemilikan atas asset dialihkan kepada ahli waris, dan pengalihan kepemilikan asset tersebut merupakan pengalihan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana dan /atau Obligasi. Proses ini mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dari sisi Bank dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
Transfer of Ownership may only be made in the event of a legal event that is the death of the asset owner, which the ownership of such asset is transferred to its heir, and any transfer of ownership to asset constitutes a transfer of ownership to participation unit of a Mutual Funds and/or Bonds. This process shall comply with the applicable regulations, including those applied by the Bank and/or Investment Manager and/or Custodian Bank.

16. Pengalihan Asset (*Transfer of Asset*) kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana dan /atau Obligasi tidak dapat dilakukan ke akun lain di Bank UOB ataupun ke akun lain di bank lain, baik akun tujuan tersebut milik Investor yang sama ataupun milik pihak lain. Larangan Pengalihan Asset ini berlaku untuk Pengalihan Asset yang masuk ke akun Bank atau sebaliknya.

Transfer of Asset of participation unit of a Mutual Funds and/or Bonds may not be made to other accounts within UOB or to accounts in other banks regardless such designated account belongs to the same Investor or any other party. This restriction on Transfer of Asset applies to Transfer of Asset incoming to or outgoing from accounts with Bank.

17. Pelaksanaan atas perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan antara Investor dan Bank mengenai penafsiran dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, atau mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, Investor dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya menurut prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tempat Kantor Bank berada tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Investor di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku atau memilih penyelesaian melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang termuat dalam daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic Indonesia. In the event of disputes between the Investor and the Bank on the interpretation and implementation of rights and obligations of the parties pursuant to this Terms and Conditions, or on any other matters not yet governed in this terms and conditions, the Investor and the Bank agree to settle the dispute by way of deliberate discussion to achieve consensus. In the event that the dispute remains unsolved upon deliberation, the Parties hereby agree to settle the matter according to prevailing laws and elect to have legal domicile in the Office of Registrar of the Local District Court in which the Bank Office resides without prejudice to the rights of the Bank to file for legal claims towards the owner of Accounts in other courts according to prevailing laws or to opt for settlement through an Alternative Dispute Settlement institute specified in the list of Alternative Dispute Settlement institutes for financial services as designated by the FSA.

II. SYARAT DAN KETENTUAN REKSA DANA / *MUTUAL FUND TERMS AND CONDITIONS*

1. Ketentuan minimum dan maksimum jumlah investasi awal/investasi selanjutnya/pengalihan/pencairan Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

The minimum and maximum amount for initial/subsequent subscription/redemption in Participation Unit of Mutual Fund are subject to the relevant Mutual Fund Prospectus/Fund Fact Sheet.

2. Jika karena suatu penjualan kembali, kepemilikan Investor ternyata kurang dari jumlah minimum yang berlaku, maka Investor dianggap telah menjual kembali semua Unit Penyertaan yang dimilikinya tersebut.

If the result of redemption, the ownership of the Investor(s) in Mutual Fund is less than the applicable minimum, Investor(s) shall be deemed to have fully redeemed all Participation Units.

3. Bank dapat menangguhkan transaksi jika:

Bank may suspend the transaction in the event of:

- (i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup atau ditangguhkan.

The stock exchange(s) of which major portion of the investment is traded are closed or suspended.

- (ii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer), peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada OJK.

Emergency situation, as explained in Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market is a forcing condition beyond ability of one of the parties due to, such as war (including political upheaval or military), natural disasters such as earthquake or flood, strike, sabotage or riot (including social upheaval), huge decline in price of most or all securities listed on the Stock Exchange and is material in nature that is happened suddenly (crash), or trade system failure or failure of completion of the transaction (including restrictions on the exchange money, funds transfer or social expropriation by the government), where the Fund Manager is obliged to report to Indonesia Financial Services Authority (OJK).

- (iii) Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang tanpa mengurangi ketentuan lainnya Unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibeli/dijual kembali sampai dengan Bank menerima perintah dan/atau informasi dari atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang bahwa kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

As instruct by authorized government agency. Notwithstanding with the foregoing provision, Mutual Fund cannot be subscribed/redeemed until Bank concludes that or as instructed by authorized government agency, the situations conducive to the suspension have ended.

4. Jika pada Hari Bursa, Formulir Transaksi yang telah dilengkapi dan telah diverifikasi oleh Bank sebelum pukul 13:00 WIB (Waktu Indonesia Barat), maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Formulir Transaksi yang diterima setelah pukul 13.00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

If on the Bourse Day, the completed Transaction Form is received and verified by Bank before 13:00 WIB (Western Indonesia Time), the price of Participation Unit is equal to NAV per Participation Unit on that Bourse Day. For the Transaction form received after 13.00 WIB, the Participation Unit price shall be the NAV per Participation Unit in the following Bourse Day.

5. Terhadap Reksa Dana, Investor akan dibebankan biaya-biaya ketika melakukan transaksi Reksa Dana dengan mengacu pada biaya yang tertera pada Prospektus Reksa Dana/Ringkasan Informasi Produk.

For Mutual Funds, Investors will be charged for fees when conducting Mutual Fund transactions with reference to the fees listed on the Mutual Fund Prospectus/Fund Fact Sheet.

6. Transaksi atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan, dapat ditolak, jika Bank berpendapat bahwa pernyataan dan/atau jaminan dari Investor tidak benar atau menjadi tidak benar, atau bahwa kepemilikan oleh Investor tersebut akan menimbulkan risiko yang berhubungan dengan peraturan atau perpajakan yang berlaku terhadap Reksa Dana.

Transaction of partial or all the Participation Unit(s), may be rejected, if Bank determines that any representation and/or warranty of the Investor(s) is not true or ceased to be true, or that the continuing ownership of the Participation Unit by the Investor would cause an undue risk of adverse regulatory or tax consequences in Mutual Fund.

7. Transaksi pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan untuk seluruh Unit Penyertaan dari Reksa Dana dari mata uang dan Manajer Investasi yang sama.

Switching transaction can only be done for all Participant Unit of Mutual Fund under the same currency and Investment Manager.

8. Dividen Reksa Dana dibayarkan dalam bentuk tunai, yang merujuk pada fitur masing-masing produk Reksa Dana yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.

Mutual Fund dividends is paid in cash, refers to the features of each Mutual Fund product listed in the Mutual Fund Prospectus.

9. Investor dapat merujuk kepada Prospektus Reksa Dana/Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan Untuk keterangan lebih jelas dan rinci mengenai prosedur transaksi Unit Penyertaan.

Investor can refer to the relevant Mutual Fund Prospectus/Fund Fact Sheet for further details on the transaction procedure.

III. SYARAT DAN KETENTUAN OBLIGASI / BONDS TERMS AND CONDITIONS

1. Sebelum menentukan untuk membeli Obligasi, calon Investor harus mempelajari dan memahami sepenuhnya informasi mengenai Obligasi yang bersangkutan.

Prior to subscription of the Bonds, the Investor(s) should read and fully understand the respective Bonds related information.

2. Investor harus mengisi formulir transaksi dan menyerahkannya kepada Bank sebelum pukul 15:00 WIB.

Investor needs to complete the transaction form and submit to Bank before 15:00 WIB.

3. Investor mengetahui bahwa terdapat biaya-biaya atas Obligasi antara lain mencakup:

Investor hereby acknowledge that there are costs associated with the Bonds including:

- Biaya Penyimpanan Obligasi (*safe keeping fee*) yang merupakan biaya pemeliharaan Rekening Surat Berharga di Kustodian, jika ada.
Securities Depository Fee (safe keeping fee) which is the cost of maintaining a Securities Account at the Custodian, if any

- Biaya penyelesaian transaksi di pasar sekunder (mencakup transaksi jual ataupun beli), jika ada.

Transaction settlement fees in the secondary market (including buy or sell transactions), if any.

Atas hal tersebut Investor memberikan persetujuan kepada Bank bahwa biaya-biaya tersebut akan dibebankan Bank kepada Investor sesuai dengan tanggal pembebanan biaya setiap bulannya

In this regard, Investor give approval to the Bank that these costs will be charged by the Bank to Investor according to the date charging fees every month.

4. Terdapat pajak yang dikenakan atas kupon dan keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

There are taxes imposed on coupons and profits at sell transaction in accordance with the applicable regulations.

5. Bank berhak menunda dan/atau menolak transaksi yang disebabkan oleh batas waktu penjualan kembali yang sudah terlewati, Obligasi dalam status penjaminan, Obligasi dalam status sengketa dan/atau sebab-sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank has the right to postpone and/or reject the transaction due to the sell deadline, Bonds are under guaranteed status, Bonds are in dispute status and/or other causes based on the prevailing laws and regulations.

6. Investor akan menerima surat atau bukti konfirmasi transaksi dan laporan berkala terkait mutasi kepemilikan serta posisi kepemilikan Obligasi dalam mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik yang dapat diunduh oleh Investor melalui fasilitas AKSes KSEI.

Investors will receive a letter or proof of confirmation and periodic reports related to the mutation of ownership of Rupiah denominated Bonds in electronic which can be downloaded by Investors through AKSes KSEI.

IV. Penjelasan Risiko Produk dan Transaksi Investasi / Explanation of Risks of Product and Investment Transaction

1. Risiko Umum / General Risks

- Produk investasi adalah produk pasar modal sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Investment product is a capital markets product therefore not guaranteed by the Bank and is not insured under government guarantee scheme or Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC/Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)).

- Apabila Investor berinvestasi pada produk dengan tenor yang tidak sesuai dengan jangka waktu komitmen investasi yang dinyatakan Investor dalam Kuisioner Profil Risiko, Investor dinilai telah sepenuhnya memahami kondisi dan seluruh risiko terkait ketidaksesuaian tersebut.

Should Investor invest in product with tenure that does not suit Investor's investment horizon as stated in Risk Profile Questionnaire, Investor is deemed to be fully aware of the condition and all the risks arising from such mismatch.

2. Risiko terhadap Nilai Modal Investasi / Risk of Loss in Investment Principal

- Tidak ada penjaminan nilai modal untuk penempatan dana pada produk investasi.

The principal of the investment and is not guaranteed.

- Nilai modal dari produk investasi dapat berfluktuasi dan mungkin bergantung nilainya pada kinerja aset yang membentuk imbal hasil produk investasi (*underlying asset*).
The principal of investment product may fluctuate and are dependent upon the performance of the underlying assets.
- 3. Risiko Imbal Hasil Investasi / *Risk of Return on Investment*
 - Kinerja masa lalu tidak menjamin/ mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
Past performance is not indicative of future performance.
 - Penetapan harga untuk produk Reksa Dana menggunakan metode *forward pricing*, dimana harga Transaksi baru tersedia pada Hari Bursa berikutnya. Hal ini dikarenakan nilai Reksa Dana baru dihitung setelah penutupan bursa pada akhir hari, oleh karenanya harga akan tersedia pada Hari Bursa berikutnya.
Pricing of unit trusts / mutual funds in on forward pricing basis. This is because the prices of the unit trusts / mutual funds are generally valued at the end of market close, hence their prices will generally only be available as of the next business Day from the trade date.
 - Produk investasi menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan simpanan bank namun dengan risiko lebih tinggi.
Investment products offers potential higher return as compared to regular bank's deposits, but higher risks are embedded with such potential return.
 - Imbal hasil penempatan produk investasi dapat berfluktuasi dan bergantung nilainya pada kinerja aset yang membentuk imbal hasil produk investasi (*underlying asset*).
The return of investment product may fluctuate and are dependent upon the performance of the underlying assets.
- 4. Risiko Likuiditas dan Pencairan / *Risk of Liquidity and Termination*
 - Pencairan produk investasi memiliki waktu pemrosesan yang bervariasi hingga 7 hari kerja/ hari bursa.
Liquidating of investment products requires processing time which varies from product to product and may take up to 7 business/bourse days.
 - Produk investasi yang memiliki tenor tetap sebaiknya diinvestasikan sampai jatuh tempo. Apabila Investor bermaksud mencairkan investasi sebelum jatuh tempo, ada potensi penundaan pencairan dan nilai yang dicairkan lebih rendah dari nilai modal yang diinvestasikan.
Investment products with fixed tenor are intended to be held until maturity. If you do however wish to redeem before the maturity date, you may not be able to redeem immediately, and the amount redeemed may be significantly less than the principal amount invested.
- 5. Informasi Penting Lainnya / *Other Important Information*
 - Produk Investasi diantaranya adalah Obligasi/Surat Berharga dan Reksa Dana.
Investment Products include Bonds and Unit Trusts/Mutual Funds.
 - Risiko-risiko yang dicantumkan dalam dokumen ini bukan keseluruhan risiko yang terkait dalam aktivitas investasi ataupun keputusan Investor dalam membeli produk investasi.
The risks set out in this document are not intended to be a complete list of all the risks and consideration relevant to the investment products or your decision to purchase the investment products.
 - Informasi lengkap mengenai risiko, syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk investasi dicantumkan dalam dokumen produk masing-masing diantaranya dapat tersedia dalam bentuk Prospektus, Product Highlight Sheet, formulir transaksi, dokumen syarat dan ketentuan, dan dokumen lainnya yang telah disediakan bagi Investor.
The risks and specific terms and conditions applicable to your investment are contained in the Product Prospectus, Product Highlight Sheet, Application Form, Term Sheet and/or other offer documents which have been provided to you.
 - Investor disarankan untuk mencari pendapat penasihat keuangan mandiri sebelum melakukan transaksi investasi.
Investor is advised to seek for an independent financial advice before investing.

V. Pengakhiran / Termination

Layanan Produk Investasi akan berakhir apabila:

Investment Product services will terminate when:

- a. Investor tidak lagi menjadi Investor Bank. Dalam hal ini bagi Investor yang menghendaki berakhirnya layanan ini namun masih memiliki portofolio maka diwajibkan untuk menjual kembali seluruh portofolio terlebih dahulu;
Investor ceases to be Investor of Bank. In this case, Investor who intends to terminate these services but still has portfolio in hand shall resell all of the portfolio beforehand;
- b. Bank dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bank is declared in bankruptcy based on decision of the competent court or in suspension of debt payment obligation, or fails its obligations in accordance with the applicable laws;
- c. Dicabutnya izin usaha sehingga Perseroan tidak dapat melaksanakan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
Revocation of business license preventing the Company from carrying on its operations in accordance with the applicable laws; or
- d. Bank mengakhiri kerjasama, berdasarkan pertimbangan tertentu, baik terhadap salah satu atau sebagian atau seluruh Manajer Investasi. Dalam kejadian ini, Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank in its discretion, terminates the agreement with any or part or all of the Investment Managers. As for this case, Bank will notify Investor in writing based on applicable regulation.

VI. Ganti Kerugian / *Indemnity*

Investor mengetahui dan menyetujui atas segala risiko yang mungkin timbul dari investasi atas produk Reksa Dana dan Obligasi yang dilakukan melalui Bank. Risiko atas investasi terdapat dalam Informasi Produk berupa Fund Fact Sheet/Prospektus dan dokumen lainnya.

Investor acknowledges and agrees with all risks that may arise out of the investment in Mutual Fund and Bond made through Bank. Investment risks may be found in Fund Fact Sheet/Prospektus and any other documents.

VII. Pajak / *Taxes*

Investor setuju dan tunduk kepada seluruh ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Investor agrees to comply with the provisions of the Indonesian taxation laws.

VIII. Prinsip Mengenal Investor / *Know Your Investor*

Investor wajib mengisi data secara berkala termasuk namun tidak terbatas data tambahan terkait prinsip mengenal Investor. Informasi yang diberikan dalam Formulir Data adalah benar dan terkini, dan akan segera memberitahukan secara tertulis setiap ada perubahan atas informasi tersebut.

Investor must complete data form regularly, including without limitations, additional data form on know your Investor principle. Information supplied into Data Form is true and up to date, and to be immediately notified in writing in case of any change of the information.

IX. Perubahan / *Amendments*

Bank berhak dan berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap ketentuan dan persyaratan Investasi ini yang menurut pertimbangan Bank dianggap baik, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Investor sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bank is entitled and authorized to amend these terms and conditions as it deems appropriate, upon giving prior notice to Investor in accordance with the applicable laws.

Seluruh Formulir, Syarat dan Ketentuan, maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh Bank tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

All Forms, Terms and Conditions, or other supporting documents issued by Bank shall be governed by the Laws of the Republic of Indonesia, regulation of the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), and Bank Indonesia.

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, namun dalam hal terjadinya konflik atau perbedaan interpretasi di antara kedua bahasa tersebut, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

These Terms and Conditions are prepared bilingually in English and Indonesia versions; in case of conflict or discrepancy in the interpretation between the two versions, these Terms and Conditions in Indonesia Language version shall prevail.

Demikianlah **Syarat dan Ketentuan** ini ditandatangani oleh Investor untuk mengkonfirmasi pengakuan dan penerimaan Investor.

*In witness whereof Investor has duly signed these **Terms and Conditions** to confirm Investor's acknowledgment and acceptance.*